



2021

LAPORAN PENELITIAN

KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2021**

LAPORAN PENELITIAN

“KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI”



Disusun oleh:

NALOM KURNIAWAN (NIP. 197905272007121001)

MERY CHRISTIAN PUTRI (NIP. 19890424 201801 2002)

**PUSAT PENELITIAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN, KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**“KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PENEGAKAN
HUKUM PADA MAHKAMAH KONSTITUSI”**

Disusun oleh:

Nalom Kurniawan (NIP. 197905272007121001)

Mery Christian Putri (NIP. 19890424 201801 2002)

Disetujui Oleh:

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan
Perpustakaan

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 196705301997032001

DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Sampul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
5.1. Spesifikasi Penelitian.....	12
5.2. Metode Pendekatan.....	12
5.3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data	15
5.4. Analisis Bahan.....	17
F. Kerangka Konseptual.....	19
G. Sistematika dan Jadwal Penelitian	19
BAB II KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Teori Konvergensi	20
1. Teori Konvergensi	20
2. Konsep Negara Hukum dan Teori Penegakan Hukum	25
3. Teori Keadilan Evolusioner	37
B. Dasar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	41
C. Prinsip-Prinsip Penerapan Konvergensi Hukum dan Teknologi	50
D. Perwujudan <i>Access to Justice</i>	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dinamika dan Problematika Konvergensi Hukum dan Teknologi	67
B. Disrupsi Digital Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	69
C. Kerangka Kebijakan Untuk Mendukung Konvergensi Hukum dan Teknologi yang Berkeadilan	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

A. PENDAHULUAN

Teknologi dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak yang sangat signifikan terhadap praktik penegakan hukum. Boleh dikatakan, teknologi telah menjadi katalis yang mengubah dunia secara keseluruhan. Salah satu kemajuan teknologi dalam pemanfaatan hukum adalah digitalisasi berbagai putusan, undang-undang, dan kebijakan yang menjadi rujukan dan panduan dalam kehidupan masyarakat. Harvard Law School bahkan telah menyediakan sebuah platform yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses berbagai kumpulan kasus hukum di Amerika untuk dipelajari. Hal ini menjadi sebuah awalan dimana teknologi dapat melakukan pengumpulan data, penyimpanan, bahkan penyajian data statistik mengenai hukum yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.¹

Terdapat sebuah adagium yang dapat menggambarkan kondisi faktual bagaimana proses penegakan hukum saat ini. *Het Recht Inackter de Feiten Aan*, hukum akan selalu tertatih-tatih berada di belakang dan tertinggal dari kehidupan dan fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat.² Sudah sepantasnya hukum

¹ Bruce Burk, "New Technology and Its Impact on the Practice of Law", <https://www.expertinstitute.com/resources/insights/new-technology-and-its-impact-on-the-practice-of-law/> diakses 16 Juni 2021.

² Van Kan dalam Prof Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.5.

menjadi alat untuk dapat mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, namun bagaimana hukum harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ? Hal ini masih menjadi jalan panjang perjuangan penegakan hukum di Indonesia di lembaga peradilan.

Dalam praktik proses pembentukan hukum terdapat tiga terminologi yang kerap mengecoh lembaga penyelenggara negara sekaligus penegak hukum maupun para ahli hukum untuk mencari titik temu dari adanya berbagai hukum positif yang bertentangan atau diterapkan dan dimaknai secara berbeda. Ketiga terminologi tersebut adalah konvergensi, harmonisasi, dan unifikasi.³ Konvergensi cenderung menggambarkan metode yang bermanfaat dalam penyamaan konsep, norma, prinsip, dan sistem hukum. Harmonisasi merupakan cara pemerintah menyelaraskan hukum dan kebijakana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unifikasi merupakan salah satu bentuk harmonisasi yang tidak mentolerir adanya persinggungan norma dalam regulasi yang saling berkaitan.⁴

³ Ali, "Akademisi Ingatkan Pentingnya Konvergensi Tatanan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba83cc6288d2/akademisi-ingatkan-pentingnya-konvergensi-tatanan-hukum/> diakses pada 16 Juni 2021.

⁴ Nuno Garoupa dan Anthony Ogus, "A Strategic Interpretation of Legal Transplants" *Journal of Legal Studies*, The University of Chicago, Juni 2006 dalam Danrivanto Budhijanto "Pembentukan Hukum yang Antisipatif terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No.2 September 2011: hlm. 225-255.

Secara *grammatical*, Merriem Webster Dictionary mendefinisikan *convergence*⁵: 1) *the act of converging and especially moving toward union or uniformity*; 2) *the state or property of being convergent*; 3) *the independent development of similarities between separate cultures*; 4) *the merging of distinct technologies, industries, or devices into a unified whole*. Konvergensi merupakan: 1) sebuah tindakan untuk berkonvergen terutama untuk bergerak menuju sebuah kesatuan atau keseragamana; 2) sebuah kondisi atau sebuah situasi untuk menjadi konvergen; 3) pengembangan kesamaan dari beberapa budaya yang berbeda atau terpisah; 4) penggabungan teknologi, industry, atau perangkat yang berbeda untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Adapun konvergen sebagai sebuah kata sifat diartikan sebagai sebuah kecenderungan untuk bergerak menuju satu titik tertentu atau saling mendekati satu sama lain. *Convergent : tending to move toward one point or to approach each other*.⁶

Dalam konteks penegakan hukum, nampaknya konvergensi merupakan pilihan terminologi yang tepat untuk menggambarkan bagaimana hukum dan teknologi dapat *berdamai* untuk menuju satu tujuan yang sama yakni menciptakan masyarakat yang

⁵ Merriem Webster, "convergence", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/convergence>

⁶ *Ibid.*

sejahtera dan berkeadilan sosial.⁷ Konvergensi hukum dan teknologi sudah seyogyanya semakin dipertegas melalui adanya peraturan normatif yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang memuat peraturan pelaksanaannya secara teknis.

Konvergensi hukum dan teknologi yang kemudian diterapkan pula dalam proses penegakan hukum ini sejalan pula dengan fenomena *paradigm shifting* yang seringkali terlambat dilaksanakan dalam proses bermasyarakat dengan adanya disrupsi digital dan teknologi. Rhenald Kasali mengutip sebuah penelitian Richard Taylor menyatakan bahwa terdapat 6 perangkap yang lazim terjadi dalam kehidupan manusia.⁸ *Pertama, the Complacency Trap* yang terjadi di tengah pertumbuhan industri yang menuju kemapanan. Dalam situasi ini, manusia cenderung membuat kebijakan berdasarkan pemikiran serta pengalaman yang terjadi di masa lampau. *Kedua, the competency trap* yang memperlihatkan situasi stagnansi manusia karena beranggapan apa yang dilakukan di masa sekarang sama saja dengan apa yang dilakukannya di masa lampau. Hal ini mengakibatkan adanya keengganan masyarakat untuk belajar lagi serta mengembangkan kompetensi. *Ketiga, the cannibalization trap* dimana barang-barang produksi yang baru

⁷ Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁸ KSEI, "Facing the Disruption Era: Ketika Revolusi Digital Menuntut Banyak Perubahan", <https://akses.ksei.co.id/pusatinformasi/artikel/5bf6bdc3ac8758ad3a689139>

akan menggantikan barang produksi yang telah ada terdahulu termasuk tergantikannya media cetak ke media digital serta berbagai pengembangan digitalisasi yang menggantikan produk-produk lama. *Keempat, the Sunk Cost Trap* yang melakukan hal-hal irasional karena tidak memenuhi harapan meski setelah menghabiskan banyak modal dan waktu untuk pengembangan diri dan investasi keilmuan. *Kelima, the blame trap* yang biasanya menjadi alasan pembenar bagi masyarakat yang tidak mau mengikuti perubahan namun berada dalam keadaan yang baik. *Keenam, the confirmation trap* yang menjadi definisi lain dari *the blame trap* dimana masyarakat seolah-oleh mengkonfirmasi keyakinannya untuk tidak mau “berubah” mengikuti perkembangan disrupsi di berbagai bidang namun tetap merasa memiliki keadaan yang lebih baik dari masa sebelum terdisrupsi.

Keenam jebakan atau *trap* yang diuraikan tersebut terjadi pula dalam proses penegakan hukum atau upaya untuk menegakan keadilan di Indonesia. Beberapa contoh konkret yang terjadi dalam perkembangannya adalah banyaknya lembaga peradilan yang masih “enggan” untuk menerapkan teknologi dalam proses peradilan. Terlepas dari alasan kurangnya infrastruktur digital, belum banyaknya *digital talents*, atau masih sulitnya *shifting* dari peradilan biasa menjadi peradilan berbasis teknologi atau *e-court*. Dari sisi masyarakatpun demikian, masih terdapat paradigma lama yang meyakinkan mereka bahwa proses pencarian keadilan akan

lebih sah apabila dilakukan secara langsung tanpa perantara media (dengan datang dan hadir ke Pengadilan untuk mengikuti proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945⁹ berusaha untuk benar-benar menjalankan perannya dalam memberikan keadilan substantif bagi para *Justitia bellum* yang mencari perlindungan atas hak konstitusional yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah dalam praktik hukum acara yang telah mengimplementasikan konvergensi hukum dan teknologi.

Visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya diwujudkan melalui berbagai kebijakan Mahkamah yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman bagi para pencari keadilan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Beberapa peraturan teknis terbaru yang merupakan implementasi dari konvergensi hukum dan teknologi dalam proses persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24/2003.

¹⁰

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2>

1. PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;
2. PMK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

Selain itu untuk mewujudkan keterbukaan yang nyata dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, seluruh masyarakat (termasuk masyarakat Internasional) dapat menyaksikan siaran langsung persidangan sesuai jadwal pada kanal *live streaming* yang tersedia pada laman mkri.id maupun kanal *youtube* Mahkamah Konstitusi. Prof Sanders, seorang ahli hukum dari Universitas Bielefeld German bahkan menyatakan dalam sebuah konferensi “*we must learn from the Indonesian Constitutional Court in term of technology implementation because times have changed*”.¹¹ Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai rujukan lembaga peradilan yang telah secara nyata mengimplementasikan teknologi dalam sistem peradilannya seiring dengan perkembangan zaman yang merupakan suatu keniscayaan.

¹¹ Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Anne Sanders, M. Jur, dalam “*Justice and Court Administration Session, European Group of Public Administration (EGPA) Conference*” di Queen’s University Belfast, the United Kingdom, 13 september 2019. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Prof. M. Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam sebuah pemaparan materi dalam kegiatan FGD Kajian Pembaruan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Mei 2021.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia sejak awal tahun 2020 secara tidak langsung menjadikan konvergensi hukum dan teknologi diwujudkan secara lebih *sustainable* dalam rangka memberikan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat dalam proses penegakan hukum. Salah satu manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari implementasi konvergensi hukum dan teknologi adalah semakin terbukanya *access to justice* bahkan bagi masyarakat yang tinggal ratusan atau ribuan km dari Mahkamah Konstitusi. Automasi¹² yang semakin berkembang dapat membantu para praktisi hukum untuk lebih fokus dalam pekerjaan-pekerjaan analisis serta memudahkan ahli hukum menjadi lebih ahli dalam sebuah keilmuan spesialisasi tertentu.

Permasalahannya adalah, masih terdapat pelbagai pertanyaan yang perlu dijawab untuk membuktikan bahwa konvergensi hukum dan teknologi di Mahkamah Konstitusi telah benar mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah masyarakat telah memiliki pengetahuan dan literasi digital yang cukup baik sehingga dapat memanfaatkan *platform* yang menjadi bentuk nyata konvergensi hukum dan teknologi? Apakah konvergensi hukum dan teknologi telah benar diwujudkan oleh

¹² Adam Nguyen, "What is the Future of Law as It Converges with Technology", <https://www.lawtechnologytoday.org/2015/04/future-of-law-technology/> accessed Juli 2021.

Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara yang dilaksanakan dan diatur dalam peraturan pelaksanaannya? Apakah keadilan substantif sungguh telah terpenuhi melalui adanya konvergensi hukum dan teknologi di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana negara menjalankan perannya untuk mendukung langkah-langkah konkrit Mahkamah mengejawantahkan konvergensi hukum dan teknologi dalam hukum acara dan tata cara persidangan?

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konvergensi hukum dan teknologi dalam proses penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah?
2. Apakah upaya konvergensi hukum dan teknologi di Mahkamah Konstitusi telah memenuhi *access to justice* dan memberikan keadilan yang substantive bagi seluruh rakyat Indonesia?

C. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, penelitian tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Bertalian dengan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk:

- Melakukan pengamatan, kajian, dan analisis tentang implementasi konvergensi hukum dan teknologi dalam proses penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- Melakukan observasi dan analisis tentang upaya konvergensi hukum dan teknologi di Mahkamah Konstitusi, apakah telah memenuhi *access to justice* dan memberikan keadilan yang substantive bagi seluruh warga negara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- Secara teoritik penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konseptual dalam mengimplementasikan konvergensi hukum dan teknologi dalam proses penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam rangka memberikan masukan dan saran bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan konvergensi hukum dan teknologi di Mahkamah Konstitusi, sehingga

dapat memenuhi *access to justice* dan memberikan keadilan yang substantif bagi seluruh warga negara.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Isu mengenai konvergensi hukum dan teknologi sejatinya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademis maupun praktik pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu mengenai isu yang serupa. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai batu pijakan peneliti untuk mengkaji dan melakukan eksplorasi keilmuan yang baru terkait implementasi konvergensi hukum dan teknologi.

No	Penelitian Terdahulu	Penulis	
1.	Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi dalam Pembentukan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik	Disertasi M. Asryad Sanusi	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori <i>Soft Technological Determinism</i> (Kenichi Ohmae), Teori Konstruksi Sosial (Thomas Kuhn dan Jeremy Bentham), dan

			<i>Cybernetics Theory</i> (Wiener Bigallow) dengan tiga pendekatan <i>statutory approach, conceptual approach, dan comparative approach.</i>
2.	Pembentukan Hukum yang Antisipatif terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Naskah Publikasi Danrivanto Budhijanto dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol; 14 No. 2 September 2011.	

Sebagaimana teori penegakan hukum menurut Lawrence M Friedman yang keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh tiga unsur yakni *law structure, law substance, dan legal culture*,¹³ konvergensi hukum dan teknologi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini akan dianalisis secara lebih mendalam dengan

¹³ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W Norton, 1998).

elaborasi teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

E. METODOLOGI

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mix methodology*) guna menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, untuk menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang berkaitan dengan “Konvergensi Hukum dan Teknologi Dalam Proses Penegakan Hukum di Mahkamah Konstitusi”. Selain itu untuk mengkaji secara sistimatis pengaturan hukum di bidang pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 34-35, dan hlm. 41.

Penelitian hukum tidak mengenal data namun bahan hukum,¹⁵ sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan serangkaian dan peraturan perundang-undangan, data-data informasi statistik dari *stake holder* terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Teknologi, BPS, *World Metric Index*, dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai naskah publikasi seperti buku, naskah jurnal, artikel, doktrin para ahli serta putusan pengadilan yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan konvergensi hukum dan teknologi, dilaksanakan pengumpulan data melalui pemanfaatan teknologi dari para Pemohon atau pihak yang berperkara di MK. Terdapat setidaknya empat paradigma dalam penelitian hukum, yaitu paradigma *positivism*, paradigma *post positivism*, paradigma *critical theory*, dan paradigma *konstruktivisme*.¹⁶ paradigma dalam penelitian ini merupakan paradigma konstruktivisme.

¹⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.29.

¹⁶ Gube E.G dan Y.S Lincoln, *Competing Paradigm and Perspectives*, (London: SAGE Publication inc, 1994) lihat juga pemaparan mengenai paradigma hukum dalam Agus Salim (ed), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*, (Yogyakarta: Wacana, 2001).

Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif termasuk di dalamnya perbandingan hukum.¹⁷ Kajian perbandingan dengan negara lain digunakan untuk memperkaya dan memperdalam sudut pandang peneliti terhadap permasalahan jaminan kesehatan. Zweigertz dan Kotz menyatakan bahwa: “*Comparative law is an école de vérité which extends and enriches the supply of solutions and offers the scholar of critical capacity the opportunity of finding the “better solution” for his time and place*”.¹⁸

Metode perbandingan dilakukan dengan memfokuskan perhatian kepada persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diperbandingkan. Peneliti melakukan perbandingan atas masing-masing sistem hukum dan bagaimana elemen-elemen dalam sistem hukum tersebut menyelesaikan pokok permasalahan tertentu.¹⁹

Penelitian ini juga menggunakan studi perbandingan hukum yang evaluatif, menurut Gutteridge perbandingan hukum diartikan sebagai “*term*”, selanjutnya dikatakan bahwa elemen perbandingan hukum.²⁰ Perbandingan ditekankan pada upaya memperbandingkan pengaturan mengenai yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dari beberapa negara dengan

¹⁷ Lili Rasyidi dan Otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Desertasi*, Bandung, 2003, hlm. 4; Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 9-10.

¹⁸ Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *An Introduction to Comparative Law* (Third Edition), New York: Oxford University Press, 1998, h. 15

²⁰ Peter de Cruz, *A Modern Approach to Comparative Law*, (Deventer-Boston: Kluwer, 1993), hal 5.

pelaksanaannya di Indonesia dan menganalisa secara obyektif mengenai sistem pemecahan masalah atas problem hukum dalam pelaksanaannya, sebagaimana dikemukakan oleh Hug mengenai tipe-tipe perbandingan hukum.²¹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *socio legal research* yang berusaha untuk menggambarkan realitas yang sesuai dengan fenomena sosial dengan lebih rinci mengenai praktik dari bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah diberlakukan. Oleh karena itu, pendekatan secara empiris, menjadi salah satu pendekatan yang digunakan di dalam penelitian, guna melihat gejala faktual yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi mereka yang memanfaatkan teknologi di dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, makalah, artikel-artikel, bahan kuliah, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang dibahas oleh peneliti.

²¹ *Ibid.*

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan primer, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti;

b. Bahan Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan terdiri dari:

1. Berbagai tulisan, pendapat pakar hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, makalah, jurnal ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah
 2. Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan, baik dari perspektif hukum, maupun non-hukum
- c. Bahan Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta;
 - 2) *Black's Law Dictionary*;

Bahan hukum primer yang terdiri atas UUD 1945, peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku, jurnal, makalah-makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersier, yakni berupa kamus-kamus, bibliography, ensiklopedia hukum.

4. Analisis Bahan

Metode pendekatan secara konstruktif digunakan untuk menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan.²² Semua bahan-bahan dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif.

F. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka merupakan gambaran yang menghubungkan konsep-konsep khusus yang memiliki kumpulan arti dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁵ Sebuah kerangka konseptual dapat berupa kerangka berpikir mengenai konsep-konsep yang akan menjadi objek penelitian. Namun konsep tersebut hanyalah berupa abstraksi dari sebuah fenomena atau fakta-fakta mengenai peristiwa hukum tertentu.

G. SISTEMATIKA DAN JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan Masalah

²² Ronald Dworkin, *Legal Research* (Daedalus: Spring, 1973), hal. 250

²⁵ Soerjono soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 7.

C. Kerangka Pemikiran

BAB II KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Prinsip-Prinsip Penerapan Konvergensi Hukum dan Teknologi

B. Dasar Hukum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

BAB III DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA KONVERGENSI HUKUM
DAN TEKNOLOGI

A. Tantangan Penerapan Konvergensi Hukum dan Teknologi

B. Disrupsi Digital dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

C. Kerangka Kebijakan untuk Mendukung Konvergensi Hukum
dan Teknologi yang Berkeadilan

BAB IV PENUTUP

A. SARAN

B. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. TEORI KONVERGENSI

Setiap penelitian membutuhkan kejelasan landasan berpikir atau titik tolak dalam memecahkan atau menemukan jawaban atas permasalahannya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan fokus dan paradigma sebuah penelitian.²⁶ Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Konvergensi
2. Konsep Negara Hukum dan Teori Penegakan Hukum
3. Teori Keadilan Evolusioner (*Evolutionary Theory of Justice*)

1. Teori Konvergensi

Teori konvergensi mulai dikenal dan dikembangkan oleh Clark Kerr, seorang Profesor Ekonomi di Universitas Berkeley California.²⁷ Beliau banyak mengutarakan teori konvergensi yang menjadi titik persimpangan sistem perekonomian dengan pembangunan sebuah negara. Menurutnya, teori konvergensi sering dianggap sebagai “the catch up effect” dampak mengejar

²⁶ Hadari Nawawi dan Martin Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, 39)

²⁷ Ashley Crossman, “What is Convergence Theory?”
<https://www.thoughtco.com/convergence-theory-3026158>

sesuatu. Teori konvergensi memungkinkan perekonomian negara berkembang dapat bertumbuh dengan cepat melampaui negara-negara yang telah terlebih dahulu berkembang melalui proses industrialisasi.

Menurut Danrivanto Budhijanto, teori hukum konvergensi menitikberatkan pada adanya pertemuan antara hukum dan teknologi dengan karakteristiknya yang menjadi ciri khas keilmuan masing-masing.²⁸ Diperlukan pemahaman teoritis dan konseptual mengenai adanya penyatuan variabel-variabel teknologi dan hukum yang dapat mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia khususnya di era yang serba digital saat ini.

Dampak dari fragmentasi dan konvergensi adalah adanya Tarik menarik kekuatan antara dua aspek yang bersesuaian. Namun demikian, gaya Tarik menarik tersebut tidak selalu orthogonal bahkan tidak nampak. Hal ini sama seperti pada tradisi dan inovasi yang selalu tampak kontras demikian pula fragmentasi dan konvergensi. Selalu ada ketidakpastian yang melekat, kecenderungan untuk perubahan tertentu yang dinamis, dan multivalensi dalam interaksi aspek-aspeknya.²⁹

Pada pergantian abad XX-XXI, banyak peneliti di belahan dunia Eropa telah beranjak dari pemahaman data ideologis

²⁸ Dr. Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

²⁹ Paul Maharg, "Convergence and fragmentation: Legal Research. Legal informatics, and legal education" *European Journal of Law and Technology*, Vol. 5, No. 3, 2014. hlm.3

tentang sifat konvergensi umum dan konvergensi hukum secara khusus serta mempertimbangkan aspek-aspek penting dari adanya fenomena dan proses dalam dimensi lain. Faktanya, adanya modernisasi dan pembaruan norma atau lembaga hukum cenderung mengganggu konvergensi elemen individu dari sistem hukum nasional serta pembedaan hukum.³⁰

Konvergensi hukum³¹ merupakan proses polivektor dari pemulihan hubungan dan interpenetrasi komponen individu dari sistem hukum nasional yang berbeda berdasarkan faktor sosial budaya, politik, dan ekonomi global, prinsip dan standar hukum universal serta kekhususan implementasi hukum tersebut. Praktik konvergensi berdampak pada beberapa hal berikut. *Pertama*, adanya persetujuan kebutuhan pinjaman oleh negara yang memiliki sifat dasar peradaban berbeda dengan institusi hukum, cita dan citra peradaban Barat sebagai sebuah sarana untuk “menyelamatkan” dunia dan mengatasi ancaman yang berbahaya. *Kedua*, menyamakan adanya perbedaan antara sistem hukum nasional, yang mengarah pada penyempitan dan penghapusan bertahap terhadap landasan sosial budaya dan spiritual, penolakan prinsip-prinsip multikulturalisme dan pluralism dalam ruang hukum publik sehingga mengakibatkan

³⁰ Andrey Y. Mordovcev, et.al, “The Convergence of Law: the Diversity of Discourses”, *Mediterranean Journal of Social Sciences: MCSER Publishing, Rome-Italy*, Vol.6 No. 3 May 2015. h. 263.


³¹ *Ibid.*, hlm. 266.

keberlakuan hukum yang semakin tidak pasti dengan kata lain meningkatnya ketidakpastian hukum. *Ketiga*, meningkatnya kecenderungan penghapusan negara-negara berdaulat nasional yang sifat dan fungsinya tidak lagi dapat dilaksanakan serta beroperasi dalam sistem hukum nasional sebagai subsistem hukum internasional dan tantangan tatanan dunia baru.

Fenomena adanya konvergensi hukum dan teknologi tidak dapat dihindarkan dari adanya konvergensi teknologi yang merupakan sebuah integrasi beberapa teknologi yang harus dihadapkan pada berbagai tantangan. Hal ini dapat disebabkan karena *pertama* relasi antara satu teknologi konvergen dengan lembaga institusi pembuat undang-undang tidaklah jelas, *kedua* teknologi konvergen dapat menciptakan sektor baru dimana belum terdapat identifikasi dari badan pengatur.³² Setidaknya hal tersebut yang menjadi temuan dan masih terus menjadi diskursus di berbagai negara.

Hal yang tidak dapat pula dipisahkan dari fenomena konvergensi hukum dan teknologi adalah adanya konvergensi antara teknologi, media, dan jaringan.

³² CSR Report, "Technological Convergence: Regulatory, Digital Privacy, and Data Security Issues", 30 Mei 2019 H.10. dapat diakses <https://fas.org/sgp/crs/misc/R45746.pdf>,



Sumber: CRS.

Konvergensi teknologi terjadi ketika fungsi teknologi yang berbeda digabungkan lalu dioperasionalkan sebagai sebuah kesatuan. Unit konvergen akan dapat memproses beberapa jenis media yang sesuai dengan setiap gabungan teknologi. Konvergensi teknologi akan mencakup perangkat dan sistem yang berinteraksi dengan pengguna akhir. Konvergensi media mengacu pada konten yang tersedia melalui beragam format dan bentuk serta titik akses. Konvergensi media berkembang sebagai media komunikasi analog menjadi digital. Misalnya, ketika pada era terdahulu surat kabar hanya dapat tersedia dan diakses di media cetak, saat ini konten yang sama dapat diakses dalam bentuk cetak, digital, baik sebagai teks, visual, dan/atau format audio.

2. Konsep Negara Hukum dan Teori Penegakan Hukum

Tentang istilah negara hukum, di Indonesia ternyata ada dua pandangan yang berbeda. Di satu pihak ada yang menyamakan istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.

O. Sumrah dalam kertas kerjanya yang disampaikan pada Seminar Hak-hak Asasi Manusia pada Tahun 1967 menyamakan pengertian *Rechtsstaat* dengan negara hukum, hal itu dapat dilihat dari pendapat beliau, yakni:

“Yang sudah kita kenal lebih lama adalah pengertian *Rechtsstaat*, atau negara hukum atau untuk meminjam kata-kata dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, negara yang berdasarkan atas hukum.”³³

Selain istilah *rechtsstaat*, dikenal pula istilah *Rule of Law* yang diartikan sama dengan negara hukum. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang mengatakan:

“Oleh sebab itu, supaya tercipta suatu Negara Hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the Rule of Law* itu harus diartikan dalam artinya yang materil.”³⁴

Demikian pula Soedargo Gautama yang menyamakan *Rule of Law* dengan negara hukum, mengatakan:

“Dan jika kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-

³³ Rukmana Amanwinata, *Op. Cit*, hlm. 31.

³⁴ Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 35.

wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *Rule of Law*.”³⁵

Philipus M. Hadjon³⁶ tidak sependapat dengan yang menyamakan istilah negara hukum dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, lebih-lebih lagi kalau hal itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Ia pun membedakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang berbeda.

Konsep “*rechtsstaat*”, lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner; sebaliknya “*the rule of law*” secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria dari *the rule of law*.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut “*Civil Law*” atau “*Modern Roman Law*”, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut “*common law*”. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* dikembangkan di negara Anglo Saxon. Sementara itu *rechtsstaat* dan *the rule of law* dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid van bestuur* yang kemudian

³⁵ Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm. 8.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 72.

menjadi *rechtmatigheid van bestuur*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.³⁷ Dengan adanya perbedaan titik berat dalam pelaksanaan itu, maka kedua konsep tersebut juga mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Friedrich Julius Stahl dan Paul Scholten dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental mencoba merumuskan Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" itu sehingga ditemukan pula ciri-ciri utamanya. Menurut Friedrich Julius Stahl:³⁸

"Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya dorong dari pada perkembangan jaman baru ini.

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan daripada warganegara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau melaksanakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum".

Dengan demikian menurut Stahl, suatu Negara Hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (*grondrechten*);

³⁷ Lihat Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.127. Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

³⁸ Friedrich Julius Stahl, *Staat und Rechtslehre II*, hlm. 137, Terpetik dari Rukmana Amanwinata, *Op.Cit.*, hlm. 100.

³⁹ *Ibid.*

2. Adanya pembagian kekuasaan (*Scheiding van machten*);
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*Wet matigheid van het bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).

Dari unsur-unsur tersebut tampaknya, bahwa Negara Hukum adalah negara yang bekerja menurut hukum, untuk melindungi suasana kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Hal itu adalah logis, karena negara hukum itu lahir sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang absolut.

Demikian pula menurut Paul Scholten⁴⁰, bahwa ciri utama dari suatu Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" adalah:

- a. "*er is recht tegenover den staat*", warganegara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat;
- b. "*er is scheiding van machten*", dalam Negara Hukum ada pemisahan kekuasaan.

Dalam pada itu, Padmo Wahjono mengemukakan tentang ciri pokok dari negara hukum adalah:

1. menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan.
2. ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
3. ada suatu sistem tertib hukum.
4. ada kekuasaan kehakiman yang bebas.

⁴⁰ Paul Scholten, *Over den Rechtsstaat*, hlm. 382-394, dalam Rukmana Amanwinata, *Loc. Cit.*

Sri Soemantri⁴¹ juga mengemukakan ada 4 (empat) unsur penting negara hukum, yaitu :

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Sedangkan A.V. Dicey memberikan ciri *rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.⁴²

Dari perbedaan ciri-ciri dari konsep *rechtsstaat* dengan *rule of law* sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Pada dasarnya kedua konsep tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni berkenaan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang untuk itu

⁴¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29-30.

⁴² Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 103.

harus diadakan pemisahan atau pembagian serta pembatasan kekuasaan di dalam negara,⁴³ agar pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dicegah dan diminimalkan. Dalam tatanan negara hukum yang ideal dan dinamis, negara ikut terlibat secara aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat,⁴⁴ dan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mien Rukmini⁴⁵ mengemukakan: “Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu”.

Berdasarkan peranan negara yang bersifat ganda ini diaturlah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu, dalam hal ini, di satu pihak negara dituntut untuk senantiasa melindungi hak-hak asasi, namun di pihak lain diharuskan menyelenggarakan kepentingan umum yang berupa kesejahteraan masyarakat. Peranan negara yang bersifat ganda ini harus selalu selaras seimbang dalam pelaksanaannya, mampu menjamin dan melindungi hak-hak asasi

⁴³ Lord Acton mengemukakan bahwa: *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* terpetik dari Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2002, hlm. 2. Lihat pula I Gde Pantja Astawa, *Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Wewenang Presiden Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 UUD 1945*, (Tesis) Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1992, hlm. 20.

⁴⁴ Ramdlon Naning, *Op.Cit.*, hlm. 26. *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 51.

manusia berikut dengan pelaksanaan kewajiban dasarnya dengan tujuan untuk mensejahterahkan rakyat sendiri.

Kerangka landasan pelaksanaan peran negara yang bersifat ganda ini adalah konstitusi. Gagasan ini dinamakan gagasan konstitusionalisme. Gagasan konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich adalah:

“ ...a set of activities organized by and operated on behalf of the people, but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing”. (...suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang untuk menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah).⁴⁶

Dalam pada itu menurut Bagir Manan⁴⁷, bahwa:

“Hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mempunyai milik, kesejahteraan (*health*) dan kebebasan”.

⁴⁶ Terpetik dari Rukmana Amanwinata, *Op.Cit.*, hlm. 22. Lihat pula Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986, h. 97.

⁴⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, penyunting Mashudi dan Kuntana Magnar, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 6-7.

Konstitusi menurut E.C.S. Wade⁴⁸ adalah:

A document which sets out the framework and principal function of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs.

(naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut).

Bertalian dengan pelaksanaan konsepsi negara hukum dalam kehidupan bernegara, ternyata seperti dikemukakan oleh Padmo Wahjono⁴⁹ bahwa dalam teori kenegaraan, pengertian negara hukum sering dipadukan dengan pengertian demokrasi, sehingga merupakan sesuatu yang ideal dalam bernegara, akhirnya muncullah istilah negara hukum yang demokratis. Memadukan istilah negara hukum dengan demokrasi, tentu hal ini bertalian erat dengan hakikat demokrasi itu sendiri.

Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi global pada tiga dasawarsa terakhir abad 20 adalah tuntutan demokrasi. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin

⁴⁸ Terpetik dari Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar.....Op.Cit.*, h. 96.

⁴⁹ Padmo Wahjono, *Op.Cit.*, h. 8., Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, h.15 mengemukakan "Pemerintahan demokrasi yang khas ialah "Rule of Law atau Negara Hukum (*Rechtsstaat*).

keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal.⁵⁰ Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif, dan otoritarian. T.A. Legowo⁵¹ mengatakan:

“...bahwa baik dalam pemikiran dan realisasi demokrasi, dan dalam konsistensi perkaitan antara keduanya, demokrasi diperjuangkan dan dipertahankan bukan saja karena ia inheren dengan *self governing* tetapi juga karena membawa nilai-nilai fundamental seperti kesederajatan, kebebasan, moral, kemanfaatan sosial, pemenuhan kehendak, dan keputusan-keputusan yang efisien”.

Berdasarkan kenyataan seperti dikemukakan oleh T A. Legowo ini, maka kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua pemerintah yang ada saat ini di seluruh dunia untuk melakukan reformasi politik. Walaupun beberapa pemerintahan secara empirik lebih mengedepankan keamanan

⁵⁰ Lihat Abdul Ghofur, *Demokrasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 1. Lihat pula Marojahan JS Panjaitan, *Implementasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembentukan dan Perubahan Undang-undang*, (Disertasi) Program Pasacasarjana UNPAD, Bandung, 2004, hlm. 84-85.

⁵¹ T.A. Legowo, *Dinamika Demokrasi di Indonesia*, dalam *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, Penyunting Bantaro dkk, CSIS, Jakarta, 1995, hlm. 68.

dari demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi.

Lincoln mengatakan bahwa “*democracy is the government of the people, by the people and for the people*”.⁵² Berdasarkan pengertian ini dapat dikemukakan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, maka dalam semua kegiatan pemerintahan, rakyat atau perwakilannya ikut serta di dalamnya. Atas dasar itu demokrasi juga sering dikatakan sebagai suatu sistem pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak bersifat langsung. Bertalian dengan itu Robert Dahl⁵³ mengatakan ada lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik, yaitu:

1. persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. partisipasi efektif, yakni kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
3. pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
4. kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksekutif bagi masyarakat untuk menentukan agenda almanak yang harus dan tidak harus diputuskan

⁵² Terpetik dari Marojahan JS Panjaitan, *Op.Cit.*, h. 87.

⁵³ Terpetik dari Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hlm. 16.

melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;

5. pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Penegakan hukum apabila dilihat dari tataran konseptual merupakan serangkaian upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat pada kaidah ataupun norma peraturan untuk memelihara dan menjaga kedamaian dalam kehidupan antar umat manusia.⁵⁴ Sudikno Mertokusumo mengungkapkan sebuah *adagium* “*restitution in integrum*”. Hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula. Artinya dengan adanya hukum dan proses penegakan hukum, keadaan dimana kepentingan setiap orang tidak berbenturan dan dilindungi dapat terpenuhi. Terdapat tiga asas⁵⁵ yang menjadi tolok ukur proses penegakan hukum yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. Asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
3. Asas keadilan (*gerechtigkei*).

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 7.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

Julius stahl menyatakan bahwa terdapat empat elemen yang esensial dalam negara hukum atau *rechstaat* yakni: ⁵⁶

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan tata usaha negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Konstitusi menegaskan pula adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan diaturnya pembagian kekuasaan lembaga penyelenggara negara, jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan tersedianya peradilan bebas yang imparsial dan memberikan jaminan persamaan kedudukan untuk setiap warga negara dalam hukum. Hukum merupakan panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara.⁵⁷ Terdapat dua hal yang sangat esensial dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai corong hukum. *Pertama* bagaimana kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan bijak imparsial dan independent. *Kedua*, adanya prinsip

⁵⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)., hlm. 151.

⁵⁷ Mutiara Hikmah, "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 2 April -Juni 2005, hlm. 128.

akuntabilitas atau keterbukaan dalam pelaksanaan proses penggunaan kekuasaan kehakiman tersebut.⁵⁸

Mahkamah Konstitusi dalam konteks penegakan hukum seringkali dianggap sebagai *negative legislator*, karena melalui putusannya telah menjalankan peran dalam memberikan *equilibrium* penyelenggaraan kekuasaan negara⁵⁹ yakni legislator (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang) dan lembaga yudisial (Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara terkait sebagai penyelenggara kekuasaan negara merupakan salah satu wujud penegakan hukum konstitusi yang efektif.⁶⁰ Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi perlu juga melaksanakan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk sosialisasi pelaksanaan kewenangan lembaga yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi.

3. Teori Keadilan Evolusioner (*Evolutionary Theory of Justice*)

Menurut Stuart Mill, dalam teori keadilan evolusioner seperangkat institusi dan praktik yang sesuai untuk keadaan

⁵⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, *loc.cit*, hlm. 152.

⁵⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York, Rusel&Rusel, 1973), hlm. 268.

⁶⁰ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 357-378.

masyarakat sudah seyogyanya memberikan solusi untuk seperanagkata institusi baru ketika keadaan berubah dan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Definisi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terdiri dari pemikiran dan perasaan mengenai apa yang dianggap adil dan tidak adil oleh masyarakat dan apa yang layak diterima oleh masyarakat (kaitannya dengan hak dan kewajiban). Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan tiga bentuk keadilan. *Pertama*, berkaitan dengan sumber daya yang dibagikan (keadilan distributive) seperti prinsip kesetaraan dan pemenuhan prestasi dalam perjanjian. *Kedua*, berkaitan dengan kesepakatan di antara masyarakat baik antar perorangan maupun perorangan dengan kelompok dana tau badan hukum, seperti komitmen maupun kontrak sosial lain (keadilan komutatif). *Ketiga*, berkaitan dengan pembenaran kesalahan atau yang biasa dikenal sebagai keadilan korektif. Keadilan korektif tersebut mencakup berbagai bentuk upaya pemulihan keadilan seperti reparasi, restitusi, dan retribusi. Keadilan prosedural menjadi penting pula apabila ketiga bentuk keadilan tersebut dikesampingkan.⁶¹

⁶¹ Denniis L. Krebs. "The Evolution of Sense of Public", retrieved from https://www.researchgate.net/publication/254398858_The_Evolution_of_a_Sense_of_Justice, October 2008, DOI:10.1093/acprof:oso/9780195325188.003.0012.

Trivers berargumen bahwa rasa keadilan telah berkembang dalam kehidupan manusia sebagai suatu tolok ukur yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang dan menghindari adanya kecurangan dalam suatu hubungan timbal balik.⁶² Keadilan sjatinya akan selalu menjadi konsep filosofis dengan melalui berbagai pencarian ideologi. Ketika sebuah ideologi muncul, akan bermunculan pula konsep keadilan yang baru mengikutinya.⁶³ Demikian pula, adanya gempuran teknologi yang semakin hari mengalami perkembangan yang seolah tidak terbendung, sedikit banyak akan berkembang pula bagaimana konsep keadilan akan diimplementasikan dalam proses penegakan hukum.

Plato meletakkan konsep keadilan pada umumnya sebagai kebijakan yang utama, telah mengilhami *Aristoteles* dalam mengembangkan pemikiran konsep keadilan yang merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukan nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan pelaksanaan aktif dalam artian harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.⁶⁴

⁶² Trivers, *Social Evolution* (Menlo Park, CA: Benjamin Cummings, 1985)

⁶³ Tejas Vasani, "Evolution of Liberal Theories of Justice", <https://www.legalbites.in/evolution-liberal-theories-justice/> diakses 17 Juni 2021.

⁶⁴ Jhon Rawls, *A Theory of Justice – Teori Keadilan; Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Maret, 2011.

Mengintroduksi konsep keadilan *Plato* dan *Aristoteles* sebagaimana di atas, *Jhon Rawls* dengan kreatif mengkonsepsikan keadilan dalam prinsip sistem sosial dan institusi yang menjadikan suatu keharusan untuk menjunjung keadilan dan saling menghormati antara negara dengan individu merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap hak individu yang dituangkan dalam aturan nasional sebagai suatu perbuatan *fairness*.⁶⁵

Jhon Rawls melalui teori keadilan sebagai *fairness*, yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Keadilan menurut Rawls secara implisit filsafat keadilan yang menghendaki setiap tindakan hukum didasarkan atas kebijakan moral penegak hukum. Secara implisit hal ini tertuang dalam asas *habeas corpus* yang menyatakan:

“ a legal term which, in its original Latin, means: you are ordered to have the body; a lawyer can obtain a writ of habeas corpus that order the police to produce the arrested person in court who decides if the police have sufficient reason to hold the prisoner. The writ of habeas corpus is a basic guarantee of personal freedom in English and America Law, it prevent unjust or wrongful imprisonment or detention by legal authorities”.

Asas ini memberikan penekanan bagi polisi atau penyidik dalam melakukan penangkapan agar tidak berbuat semena-

⁶⁵*Ibid.*, hal. 129 -131.

mena, dan juga merupakan suatu sarana pencegahan penangkapan dan penahanan yang tidak adil dengan meminta pengesahan kepada pengadilan. Asas ini kemudian dikukuhkan pada tahun 1679 menjadi *Habeus Corpus Act* oleh parlemen Inggris. Sistem hukum Amerika Serikat juga menganut *Habeus Corpus Act*.⁶⁶ Terdapat 4 (empat) piagam (charter) yang menyangkut kebebasan yang dikukuhkan menjadi undang-undang di Inggris, yaitu:⁶⁷

- 1) *Magna Carta Charter* (1215), sebagai dokumen hukum kebiasaan (*common law*) menjadi dasar kebebasan dalam konstitusi Inggris;
- 2) *Petition of Right Charter* (1628), tidak boleh langsung dipaksakan untuk memberi pemberian, pinjaman, derma, pajak, dan pengenaan biaya tanpa persetujuan undang-undang yang disetujui oleh parlemen;
- 3) *Habeas Corpus Carter* (1679), dan
- 4) *Bill of Right Charter* (1689), dokumen yang berisikan hak-hak asasi manusia, yang juga diadopsi dalam konstitusi Amerika Serikat pada 15 Desember 1791.

B. Dasar Hukum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Rasanya tidak perlu dipaparkan secara lebih rinci lagi mengenai sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi karena telah banyak ulasan dan deskripsi mengenai hal tersebut dalam berbagai buku dan naskah publikasi terkait sejarah Mahkamah

⁶⁶Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing*, 2009, hal. 202.

⁶⁷*Ibid.*

Konstitusi. Bagaimanapun, sebagaimana Ir Soekarno pernah mencetuskan mengenai jasmerah “*jangan sekali kali engkau melupakan sejarah*” maka esensial untuk sedikit penulis paparkan dalam penelitian ini mengenai awal mula pengujian undang-undang dijadikan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Inisiasi atau cikal bakal *judicial review* berawal dari sebuah putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara antara *Marbury vs Madison* pada tahun 1803.⁶⁸ Dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada kasus tersebut, ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 dibatalkan karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Sesungguhnya, belum ada kewenangan *judicial review* atau pengujian Undang-Undang yang dilekatkan pada fungsi hakim Mahkamah Agung pada saat itu, namun hakim agung Amerika Serikat yang dipimpin oleh John Marshal berargumen bahwa mereka memiliki kewajiban konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi dengan sebaik-baiknya. Sumpah hakim Agung Amerika Serikat berkaitan dengan hal tersebut berbunyi:⁶⁹

⁶⁸ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁶⁹ *Ibid.*, disarikan dari <http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/MarburyvsMadison.mht>

“I do solemnly swear that I will administer justice without respect to persons, and do equal right to the poor and to the rich; and that I will faithfully and impartially discharge all the duties incumbent on me as according to the best of my abilities and understanding, agreeably to the constitution, and laws of the United States.”

Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya sebagai berikut:⁷⁰

“Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the principle, supposed to be essential to all written constitutions, that a law repugnant to the constitution is void; and that courts, as well as other departments, are bound by that instrument.”

Beard kemudian memberikan tanggapan atas perkembangan hukum ketatanegaraan Amerika Serikat tersebut sebagai sebuah perkembangan dari sistem *check and balances*

⁷⁰ *Ibid.*

system yang ditetapkan oleh Constitution Convention. Sistem *checks and balances* merupakan elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan.⁷¹ Pandangan para pakar hukum di belahan dunia Eropa yang mayoritas menganggap hukum sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan menghendaki adanya supremasi parlemen sebagai perwakilan rakyat menjadi terpengaruh oleh putusan perkara Madison vs Marbury di Amerika Serikat. Jika awalnya terdapat pemikiran bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan keberlakuan suatu undang-undang meskipun telah dinilai bertentangan dengan undang-undang Dasar. Dalam perkembangannya, adanya konsep pemisahan kekuasaan telah memberi keleluasaan untuk lembaga pengadilan untuk dapat menolak penerapan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak *inline* dengan konstitusi.⁷²

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani perkara *judicial review* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada saat menjadi anggota

⁷¹ Leonard W. Levy (ed) *Judicial Review: Sejarah, Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, judul asli: *Judicial Review and the Supreme Court*. Penerjemah: Eni Purwaningsih, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005, hlm. 3.

⁷² Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.* hlm 2.

Chancelery dalam pembaruan Konstitusi Austria pada 1919 - 1920. Gagasan tersebut diterima dan menjadi bagian dalam Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani *judicial review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.⁷³

Mekanisme *judicial review* yang dipraktikan di Mahkamah Konstitusi dan banyak diterapkan pula di negara lain merupakan sebuah mekanisme untuk membatasi dan mengisi adanya kelemahan dari sistem demokrasi tradisional.⁷⁴ Penyelenggaraan sebuah negara dalam suatu sistem demokrasi konstitusional, diatur melalui adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk membatasi adanya konsentrasi kekuasaan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. *Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*, demikian sebuah adagium yang awalnya disampaikan oleh Guru Besar Universitas Cambridge Lord Acton pada abad ke-19. Percabangan dan kelembagaan negara seiring dengan perkembangan zaman telah mencapai titik kompleksitas yang rumit sehingga tidak lagi dapat

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005. hlm. 29.

⁷⁴ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.3.

secara tegas dibedakan berdasarkan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif semata. Terdapat probabilitas terjaidinya kerentanan konflik antar lembaga negara tersebut baik secara vertikal maupun horizontal. Dari sinilah Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menjalankan mekanisme penyelesaiannya dalam hal terjadi konflik antar lembaga negara.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen diperlukan sebuah pengadilan khusus untuk menjamin kesesuaian antara ketentuan hukum yang lebih rendah dengan hukum di atasnya. Hans Kelsen mengutarakan:⁷⁵

“The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”...”

Argumentasi tersebut merupakan implikasi dari adanya dalil hirarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi sebagai

⁷⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1961, hlm. 157.

the supreme law of the land. Adanya tingkatan atau hirarki tersebut sekealigus menempatkan landasan validitas norma hukum merupakan hukum yang berada pada level di atasnya dan seterusnya hingga ke titik puncak dan sampai pada konstitusi pada level tertinggi.

Gagasan mengenai *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA diberikan wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor

III/MPR/1978.⁷⁶ Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 1992 ketika Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *checks and balances*.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR. Pada akhirnya pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

⁷⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007 hlm. 96 dalam Mahkamah Konstitusi, *opc.cit.* hlm. 6.

Secara normatif, dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁷⁷ Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁷⁸

⁷⁷ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 119. Dalam Mahkamah Konstitusi, *op.cit.*, hlm. 10.

⁷⁸ Mahkamah Konstitusi, *ibid.* hlm. 10.

C. Prinsip-Prinsip Penerapan Konvergensi Hukum dan Teknologi

Internet of Things (IoT) merupakan contoh yang paling umum dari adanya konvergensi teknologi. IoT merupakan sistem perangkat yang terhubung ke jaringan dan satu sama lain, bertukar data tanpa memerlukan adanya interaksi antar manusia atau dari manusia ke komputer.⁷⁹ Dengan kata lain, *IoT* merupakan kumpulan perangkat elektronik yang dapat ebrbagi informasi di antara perangkat tersebut. Terdapat tiga karakteristik teknologi yang terkonvergensi: banyaknya fungsi, pengumpulan dan penggunaan data, dan mudahnya akses untuk aktivasi dan penggunaan perangkat tersebut. Berbagai kategori *iot* termasuk diantaranya *internet of things industry*, *internet of medical things*, infrastruktur untuk *smart city* dan *smart home*. *Industry internet of things* merupakan pasar yang berkembang dengan sangat baik secara global maupun di Amerika Serikat.⁸⁰ Mckinsey memperkirakan berbagai pasar IoT

⁷⁹ Samuel Greengard, *The Internet of things*, The MIT Press Essenetial Knowledge Series, Cambdrige, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press, 2015.

⁸⁰ Statista, "IoT Market Size Worldwide 2016-2020", <https://www.statista.com/statistics/764051/iot-market-size-worldwide/>. Daniel Alsen, Mark Patel, and Jason Shangkuan, "The Future of Connectivity: Enabling the Internet of Things," McKinsey and Company, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/internet-of-things/our-insights/the-future-of-connectivity-enabling-the-internet-of-things>. Statista, "IoT Infrastructure Market by Application in US 2016-2024 | Statistic," <https://www.statista.com/statistics/761278/iot-infrastructure-market-by-application-in-us/>.

industri telah menjadi pasar yang berpotensi untuk meningkat tajam pada tahun 2025 dibandingkan produk IoT lainnya.⁸¹

Penerapan dan pengembangan teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupan telah mencirikan bahwa peradaban teknologi informasi sebagai ciri dari masyarakat gelombang ketiga telah mulai nampak.⁸² Hal ini menunjukkan bahwa perwujudan peradaban yang pernah diutarakan oleh Alvin Toffler telah terlihat secara perlahan-lahan. Toffler menyatakan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dialami oleh masyarakat terbagi dalam tiga gelombang.

Pertama, gelombang pertama yang terjadi pada rentang dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai dengan sekitar tahun 1700. Pada gelombang pertama ini manusia masih berada pada peradaban agraris dan memanfaatkan energi terbarukan (*renewable resource*) untuk mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Gelombang kedua berlangsung antara kurang lebih tahun 1700 hingga 1970-an yang diawali dari adanya revolusi industri. Gelombang ketiga mulai ditandai dengan adanya

⁸¹ James Manyika, *et.al.*, "Unlocking the Potential of the Internet of Things", McKinsey and Company, <https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world>

⁸² Kemenhumham, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional", http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=668:dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional&catid=107&Itemid=187 diakses 5 Desember 2021.

kemajuan teknologi dan komunikasi serta informasi (pengolahan data). Salah satu dampak dari adanya perkembangan kehidupan gelombang ketiga ini adalah adanya arus informasi dalam kehidupan manusia yang tidak lagi dapat dibatasi. Marshal MacLuhan menyebut fase gelombang ketiga kehidupan manusia sebagai sebuah *global village*.⁸³ Adagium *tempora mutantur, nos et mutamur in ilis* yang bermakna zaman akan senantiasa mengalami perubahan dan kita pun berubah bersamanya, sangatlah releevan dalam era teknologii informasi global saat ini.

Terminology teknologi informasi sejatinya telah mulai banyak digunakan sejak tahun 1980-an. Teknologi informasi merupakan pengembangan dari teknologi kompiter yang dikombinasikan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi dapat dimaknai sebagai sebuah teknologi yang berkaitan langsung dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.⁸⁴

Pada tahun 2001, Prof Yusril⁸⁵ menyatakan bahwa konvergensi antara telekomunikasi dan informasi telah

⁸³ Marshal Mcluhan dalam Dmitri Mahanaya, *menjemput Masa Depan (Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 49.

⁸⁴ Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi informasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 12.

⁸⁵ Yusril Ihza Maheendra, "Arah Kebijakan Pembuatan Perundangan Telematika Indonesia", Hukum dan Pembangunan, Maret 2001, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1416/1336>

melahirkan 7 teknologi yang dapat dikatakan dapat menjadi *life changing experience* (penegalaman yang mengubah kehidupan) dalam tata kehidupan masyarakat, yaitu:

1. *Notebook/ palm tools*, yang dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai *personal digital assistance*;
2. *Multi media/ interactive media*;
3. *Wireless technology*;
4. *Interoperability standarts*;
5. *Object-oriented programing system (COPS)*;
6. *Virtual reality*;
7. *Artificial intelligence*.

Sebagai implikasi dari adanya berbagai perkembangan teknologi tersebut, masyarakat kemudian turut bergeser membentuk sebuah tatanan masyarakat informasi global (*global information society*) yang memiliki kekhasan karakteristik sebagai berikut:⁸⁶

1. Memiliki tingkat skala komunikasi dan transaksi yang global;
2. Lebih kaya akan informasi;
3. *Less atoms* namun *more bits*;
4. *Virtual and free mode*;

⁸⁶ *Ibid.*

5. *Information technology competency investmenet for future core competency.*

Pesatnya perkembangan teknologi digital yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam memisahkan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi merupakan dinamika dari adanya konvergensi. Proses konvergensi teknologi seeringkali menghasilkan sebuah revolusi yang dapat menciptakan sebuah aplikasi baru yang dapat mengaburkan batasan jenis layanan yang dikelolanya. Misalnya Voolp yang merupakan layanan turunan dari internet, broadcasting via internet dsb. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa, diperlukan pula pengaturan yang perundang-undangan yang khusus yang tidak konvensional dan dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat sehingga tidak ada *gap* antara substansi peraturan hukum dengan realita yang berkembang dalam masyarakat.

Perlindungan keamanan informasi terhadap setiap aktivitas yang menggunakan tekenologi informasi haruslah bersifat holistic dengan tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya etika, dan pendekatan hukum.⁸⁷ Pendekatan teknologi bersifat mutlak

⁸⁷ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem hukum di Indonesia*, Refika Aditama, 2004, hlm. 3.

dan tidak boleh dikesampingkan karena tanpa adanya keamanan yang pasti, jaringan dapat dengan sangat mudah disusupim diintersepsi, bahkan diakses dan disebarakan secara tanpa hak dan atau illegal.

Andy groove, mantan CEO Microsoft menyatakan dalam sebuah paparan “*technology will always win. You can delay technology by legal interference, but technology will flow around legal barriers.*” Teknologi mungkin dapat ditunda keberlakuannya karena batasan hukum, namun selalu ada cara bagi teknologi untuk menyimpangi atau melampaui keberlakuan hukum tersebut. Persinggungan dana tau adaptasi hukum dalam pemanfaatan teknologi sejatinya telah banyak terjadi bahkan jauh sebelum masifnya digitalisasi di semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Society 5.0 merupakan sebuah kehidupan yang menuntut tiga aspek yaitu *comfort, vitality, dan high quality life*. Tantangan yang kemudian harus dihadapi karena peningkatan penggunaan digital devices dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Keterampilan *cyber social*
2. Pemahaman proses
3. Motivasi belajar
4. Toleransi ambiguitas
5. Pengambilan keputusan
6. Penyelesaian masalah.

Dalam praktik keberlakuan hukum terdapat sebuah adagium, *Het recht hinjt achter de faiten aan*". Hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi dan faktanya. Menurut penulis, terminology tertinggal mungkin kurang tepat untuk menggambarkan relasi antar hukum dengan perkembangan teknologi. Boleh dikatakan hukum mengalami gagap atau kurang dapat memersamai pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Penggunaan data eksponensial dan perkembangan teknologi pun membutuhkan *concern* yang lebih terkait aspek sebagai berikut:

1. *Technological- social - law gap*
2. *Cyber territory – jurisdiction*
3. *Privacy safety*
4. *Diversed application of technology*
5. *Ethical*
6. *Legal compliance.*

Hal lain yang tidak mungkin dipungkiri pula perannya dalam implementasi konvergensi hukum dan teknologi adalah media. Noam Chomsky⁸⁸ menyatakan bahwa media masa memiliki kesinambungan dengan tujuan politis dalam penyelenggaraan

⁸⁸ Alison Edgley, *The Social and Political Thought of Noam Chomsky*, New York: Routledge, hlm. 150

sebuah negara, adapun tujuan media ditinjau dari perspektif politik adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi arus informasi yang tersedia dan akan disebarluaskan kepada masyarakat;
2. Tidak mempertanyakan akuntabilitas dari sebuah korporasi yang besar;
3. Tidak mempertanyakan relasi antara *stake holder* pelaku usaha dan pemerintah;
4. Menciptakan sebuah iklim yang aman dan tanpa rasa takut dari ancaman eksternal.

Media kemudian melaksanakan peran di bawah ini sebagai wujud integrasi sosial. *Pertama*, sebagai informasi, artinya media memberitahukan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai hal-hal terkini yang sedang terjadi di dunia. *Kedua*, korelasi yang mengintegrasikan informasi yang diterbitkan dan disebarluaskan serta berimplikasi pada terbentuknya norma dan nilai-nilai. *Ketiga*, keberlanjutan yang mengekspresikan budaya-budaya umum sembari memperkenalkan adanya pembangunan yang baru. *Keempat*, media sebagai sarana entertainment yang dapat menjadi sumber hiburan bagi masyarakat sekaligus meredakan isu-isu sosial. *Kelima*, media sebagai sarana untuk dapat mendorong

pertemuan antara kebutuhan sosial dan tujuan ekonomi nasional.

Sourdin membagi pemanfaatan teknologi pada lembaga peradilan di masa pandemi ke dalam tiga bentuk yaitu *supportive technologies*, *replacement technologies*, dan *disruptive technologies*.⁸⁹ Berikut adalah tabel implementasi ketiga bentuk dukungan teknologi dalam penegakan hukum di lembaga peradilan beberapa negara.

Dukungan Teknologi	Yurisdiksi	Detail penggunaan teknologi
<i>Supportive Technologies</i>	<p>Amerika Serikat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. United State Federal Circuit Court of Appeal 2. Mahkamah Agung AS 3. Pengadilan Pidana New York. <p>ASIA</p>	<p>Proses persidangan tidak lagi mengharuskan adanya dokumen <i>hardcopy</i> dan Pengadilan menyediakan akses audio yang dapat diakses dari laman Mahkamah Agung. Pengadilan juga didukung dengan teknologi konferensi seperti AT&T, <i>Court Call</i>, <i>Skype Business</i>, <i>Cisco Jabber</i>, dan <i>Zoom</i>.</p>

⁸⁹ Sourdin T. Edward Elgar, *Judges, AI, and Technology*. Forthcoming, 2021. dalam Tania Sourdin, *et.al*, "Court Innovations and Acces to Justice in Time of Crisis", Elsevier Public Health Emergency Collection, 2020. 447-453.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung India 2. Qatar 3. Dubai <p>Oceania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. High Court Australia 2. Mahkamah Agung NSW 3. Mahkamah Agung Queensland 4. Pengadilan Negeri New Zealand <p>Eropa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Keluarga Inggris 2. Mahkamah Agung Italia 3. Peradilan Pidana Irlandia 4. Peradilan administrative Hungaria 	<p>Layanan registrasi perkara dapat dilaksanakan secara elektronik atau via telepon, penggunaan video conferencing dalam proses peradilan mulai dilaksanakan.</p> <p>Para pihak dan kuasa hukum dapat menyampaikan ke Pengadilan dokumen secara daring dan proses persidangan dilakukan secara jarak jauh melalui WebEx, Skype, dan Zoom.</p> <p>Ketika semua lembaga peradilan ditutup akibat kebijakan <i>lockdown</i>, akses jarak</p>
--	---	---

		<p>jauh dan <i>e-trial</i> mulai diimplementasikan di hampir seluruh pengadilan.</p> <p>Persidangan dilaksanakan melalui teknologi <i>video conferencing</i> baik untuk perkara perdata maupun pidana.</p>
Replacement technologies	<p>Amerika Utara</p> <p>1. British Columbia's Civil Resolution Tribunal (CRT).</p>	<p>Para pihak dapat melakukan registrasi ke CRT secara daring dan penyelesaiannya akan dilakukan melalui sistem yang ada berdasarkan dokumen yang telah <i>submitted</i>, jika sangat diperlukan untuk menyampaikan keterangan langsung, <i>Skype</i> menjadi pilihan saran agar CRT dapat mendengarkan langsung keterangan para pihak.</p>
Disruptive Technologies	<p>ASIA</p> <p>Pengadilan Internet Beijing</p>	<p>Pengadilan ini menggunakan prosedur e-litigasi yang</p>

		<p>memungkinkan keseluruhan tahapan proses peradilan dari pengajuan perkara, mediasi, hingga pembuktian dilaksanakan secara daring. Pengadilan Internet Beijing juga memiliki <i>mobile micro court</i> yang memungkinkan pihak ketiga hadir melalui WeChat jika tidak memiliki akses komputer.</p>
--	--	--

Tabel 1. Dukungan teknologi dalam penegakan hukum pada masa pandemi Covid-19 di beberapa negara, diolah oleh penulis.

D. Perwujudan *Access To Justice*

Penegakan hukum khususnya di masa pandemi setidaknya harus lah dapat memenuhi 5 faktor sebagai berikut:⁹⁰

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung;
4. Faktor sosial masyarakat;

⁹⁰ Azis Ahmad Sodik, "Justitiabellen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Khazanah Hukum*, Vol.2 Nomor 2: hlm.63. ISSN : 2715-9698

5. Faktor kebudayaan.

Dr. Djohansjah menyatakan bahwa *access to justice* atau akses menuju keadilan dapat dimaknai sebagai sebuah kesempatan atau kemampuan seluruh warga negara tanpa boleh melihat perbedaan latar belakang seperti agama, keturunan, ras, pendidikan, tempat lahir dsb untuk mencapai keadilan melalui lembaga peradilan. Hal ini termasuk pula akses terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel untuk mendapatkan keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan bagi masyarakat kelompok tertentu seperti kaum papa, buta hukum, dan tidak berpendidikan.⁹¹

Terdapat jurang yang memisahkan tujuan ideal hukum dengan keadilan pada kehidupan yang nyata sebagaimana digambarkan oleh George Bernard Shaw:

The law is equal before all of us, but we are not all equal before the law. Virtually there is one law for the rich and another for the poor, one law for the cunning and another for the simple, one law for the forceful and another for the feeble, one law for the ignorant and another for the learned, one law for the brave and another for the timid, and within

⁹¹ Dr. Djohansjah, S.H., M.H “Akses Menuju Keadilan (*Access to Justice*)”, Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Jejaring Komisi Yudisial kerjasama PUSHAM UII dengan Komisi Yudisial, Bandung 30 Juni-3 Juli 2010. Hlm. 1.

*family limits one law for the parent and no law at all for the child.*⁹²

Indonesia mencanangkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) pada tahun 2009 yang kemudian pada tahun 2016 diperbaharui dan memberikan definisi terkini terkait akses terhadap keadilan yang dimaknai sebagai:

“... keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari, dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal.”⁹³

Definisi ini sejatinya masih perlu ditinjau kembali apakah benar sudah mampu menangkap permasalahan dan problematika akses terhadap keadilan dalam masyarakat. Berikut adalah kesimpulan yang berhasil dihimpun dari penelitian dari Indonesia Judicial Research Society yakni:

Pertama, proporsi masyarakat Indonesia yang terbentur dengan permasalahan hukum masih berjumlah lebih dari 60%

⁹² Laurencee, Dan H. (ed), *the Bodley Bernard Shaw: Collected Plays with their Prefaces*, vol. 6, 1973. Lihat pula dalam Kurniawan, “Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik, sketsa Wacana Hukum di Tengah Masyarakat yang Berubah”, Jurnal Hukum JENTREA, Edisi 01 Agustus 2002, hlm. 71.

⁹³ IJRS (Indonesia Judicial Research Society), “Laporan Penelitian Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019”, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksektive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf>

dan masih terdapat krisis kepercayaan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui mekanisme formal. Masyarakat cenderung menyelesaikan permasalahan dengan mekanisme adat atau berdasarkan swadaya masyarakat tanpa adanya kontribusi dari negara.

Kedua, aspek bantuan hukum yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Organisasi bantuan hukum di Indonesia belum merata tersedia di seluruh wilayah Indonesia, pun ketersediaan bantuan hukum sangat terbatas dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum cenderung didampingi oleh pendamping non hukum seperti keluarga, teman, atau tokoh masyarakat.

Ketiga, adanya faktor enggan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah hukumnya melalui lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme yang cukup rumit yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam proses penyelesaian masalah hukumnya.

Keempat, masih rendahnya aspek substansi hukum meskipun telah tersedia kerangka hukum terhadap akses keadilan. Aspek kerangka hukum yang masih menjadi masalah utama dalam proses penyelesaian masalah hukum di lembaga peradilan adalah mengenai pembentukan kerangka hukum, kedayagunaan dan kehasilgunaan kerangka hukum, dan

kesesuaian hierarki, jenis, dan materi muatan dalam kerangka hukum.

Kelima, faktor kemampuan masyarakat dinilai telah baik namun aspek tersebut tidak relevan ketika masyarakat berhadapan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan data dalam indeks masih terdapat banyak masyarakat yang tidak melakukan upaya apapun karena persoalan pemahaman masyarakat terhadap proses dan prosedur hukum dan ditambah dengan ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap proses hukum yang ada.

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk memenuhi *access to justice* berdasarkan United States Institute of Peace (Institut Perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa)⁹⁴. *Pertama*, melaksanakan pendekatan persamaan akses terhadap keadilan.

Masalah utama yang kerap menghadang *access to justice* umumnya: (i) masalah dalam sistem operasional dari sistem peradilan (kurangnya kerja sama antar lembaga penegak hukum, kurang efektifnya lembaga bantuan hukum untuk pencari keadilan yang miskin, kurangnya proses konseling sebelum suatu masalah dibawa ke pengadilan, dan besarnya

⁹⁴ UN, “Necessary Condition: Access to Justice”, <https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/rule-law/access-justice> accessed di akses pada 13 Januari 2022.

biaya proses litigasi), dan (ii) masalah struktural (elitisme dalam sistem peradilan, bahasa hukum yang terlalu kompleks untuk dimengerti oleh awam, masalah kemiskinan yang membuat segalanya menjadi sulit dan rapuh, dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat sendiri) yang tentunya saling kait mengait.⁹⁵

Dalam pandemi ini, *access to justice* harus diartikan sebagai (i) akses untuk mendapatkan kebijakan bantuan langsung secara adil kepada mereka yang tidak berdaya, (ii) akses kepada informasi yang transparan tentang kondisi dan dampak pandemi, sehingga setiap orang, kelompok orang dan organisasi bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat lingkungannya, dan kegiatan usahanya, (iii) akses kepada perawatan kesehatan baik untuk penyakit karena virus covid-19 maupun bukan (yang terdampak besar karena semua fasilitas kesehatan seperti terampas untuk menangani penyakit ini), dan (iv) akses kepada vaksinasi itu sendiri dalam rangka ikut memutus rantai pandemi.

⁹⁵ Abregu, M., 2001 "Barricades or Obstacles: The Challenges of Access to Justice" dalam RED "Access to Justice", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6014f88bed292/access-to-justice/>

BAB III

DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA KONVERGENSI HUKUM DAN TEKNOLOGI

A. Tantangan Penerapan Konvergensi Hukum dan Teknologi

Perubahan sosial, kerangka institusional, dan kemajuan teknologi serta intensitas aktivitas ekonomi antar negara, telah mendorong adanya pembaharuan makna kedaulatan negara di hadapan sistem internasional.⁹⁶

Jauh sebelum digitalisasi di lembaga peradilan menjadi praktik yang wajar, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah merilis sebuah kajian mengenai konvergensi antara telekomunikasi informasi dan komputer. Dalam kajian tersebut, diinventarisasi beberapa permasalahan hukum yang dapat timbul dalam hal konvergensi antara teknologi, informasi, dan komputer. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Problematika pembuktian hukum dalam kerangka transaksi elektronik;
2. Isu pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual yang terkait dengan kegiatan telematika;
3. Originalitas konten atau substansi dari sebuah informasi;
4. Informasi tanf bersifat melawan hukum (*unlawful inadmissible content*);
5. Isu keamanan informasi;

⁹⁶ Sigit riyanto, "Re-Intepretasi Kedaulatan Negara dalam Hukum internasional" Pidato pengukuhan Guru Besar Prof Dr Sigit Riyanto, S.H., L.L.M., 2014.

6. Problematika mengenai legalitas dokumen hukum pada transaksi elektronik;
7. Kebebasan mobilitas terhadap peralatan telematika untuk penggunaan pribadi yang dikaitkan dengan masalah pajak, bea cukai, dsb;
8. Problematika penegakan hukum (*law enforcement*);
9. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer (*computer crime and abuse*);
10. Kedaulatan negara yang relevan dengan kebebasan arus informasi;
11. Problematika perlindungan konsumen dikaitkan dengan tanggung jawab produsen;
12. Standardisasi infrastruktur telematika;
13. Sertifikasi pemanfaatan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
14. Sertifikasi personil;
15. Isu mengenai kebebasan akses informasi;
16. Pencegahan monopoli dan persaingan tidak sehat;
17. Pengelolaan sumber daya alam yang terbatas (*limited natural resources*);
18. Problematika kelembagaan;
19. Problematika kemampuan profesional penegak hukum;
20. Problematika perizinan dan pengawasan;
21. Peranan pemerintah dan penyelamatan pendapatan pemerintah;
22. Harmonisasi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional,
23. Berbagai permasalahan lainnya yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya perkembangan globalisasi.


Potensi dari munculnya resiko penerapan konvergensi hukum dan teknologi dapat dilihat dari berbagai aspek. *Pertama*, terkait dengan perlindungan data pribadi serta keamanannya. Penyajian data teknologi pada proses persidangan daring misalnya, menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belumlah memiliki regulasi perlindungan data yang dapat menjadi payung hukum bagi adanya isu-isu perlindungan data. Adapun ketentuan mengenai perlindungan data masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkatan mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan Menteri.

Kedua, kendala infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Perlu disadari bahwa layanan digital termasuk layanan persidangan digital menuntut adanya infrastruktur digital yang baik dan mumpuni. Terdapat tiga pihak yang harus dapat bersinergi untuk mendukung adanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital.

B. Disrupsi Digital dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pandemi Covid-19 yang mendisrupsi tata kehidupan masyarakat menjadi terdigitalisasi sejak awal tahun 2020 berdampak pula pada proses pelaksanaan hukum acara di

Mahkamah Konstitusi. Sejatinya, jauh sebelum pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan mendisrupsi tata kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi telah berusaha mewujudkan adanya disrupsi digital dalam proses penegakan hukum melalui mekanisme persidangan jarak jauh *via video conferencing*. Terdapat 42 fasilitas⁹⁷ *video conferencing* yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang tersebar di setiap provinsi Indonesia. Berikut sebaran fasilitas *Video Conference* Mahkamah Konstitusi yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara dalam melaksanakan proses persidangan.



gambar 1. Sebaran lokasi *video conference* Mahkamah Konstitusi

⁹⁷ Data mengenai alamat dan fakultas Hukum yang bekerjasama dalam penyediaan fasilitas *video conferencing* dengan Mahkamah Konstitusi dapat diakses di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Streaming&menu=10>. Informasi ini pernah dimuat pula dalam Mery Christian Putri, “Disrupsi Digital dalam Proses penegakan Hukum pada masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Rechtsvinding Volume 10 Nomor 1 April 2021 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/625/260>

Dalam perkembangannya, untuk mendukung persebaran layanan persidangan daring di wilayah yang lebih luas di seluruh Indonesia, Mahkamah Indonesia menambahkan 11 layanan mini smart board yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan sidang secara daring.

NO	PERUGURUAN TINGGI	ALAMAT	TELEPON / FAX
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur	(031) 5023151, 5023252 / (031) 5020454
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	(0751) 72985 (M.Yuzar) / (0751) 778109
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(0717) 4260026/27 / (0717) 421303
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center	0778-7455055 atau 0811700503 / 0778-7455048

5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	(0736) 20653, 21170 / (0736) 20653
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123	0551-5507023 (Universitas), 0811539531 0 / 0551-2028655 (Universitas)
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur	(0341) 553898 / (0341) 566505
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	(0967) 574052, 574115, 585470 / (0967) 585470, 572102
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah	(024) 76918201/0 2/03/04 / (024) 76918206
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia,	(0274) 512781 /

		Bulaksumur 55281 Yogyakarta	(0274) 512782
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232	(0401) 3008125 / (0401) 392510
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea	(0411) 587219, 584000, 584686 / (0411) 587219, 590846
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	(021) 7270003, 7863442, 7863288, 7872377 / (021) 7270052
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat- Jambi, 36361	(0741) 583111 / (0741) 583454
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur	(0331) 335462, 330482, 322808 /

			(0331) 330482
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122	(0281) 638339,081 1298339 / (0281) 627203
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719	(0921) 3126440 / (0921) 3110901 - 3110902
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan	(0511) 3305648 / (0511) 3305648
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	(0721) 704623 / (0736) 702767, 709911
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh	(0645) 41373 atau 40209 / (0645) 44450 atau 40209

21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat	(0370) 633035 - 621510 / (0370) 626954
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	(0541) 7774145 / (0541) 7774144
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611	0971-3306515 / 0971-325976
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo	(0435) 821125 / (0435) 821752
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	(0380) 881580 (rektorat), 8081485 / (0380) 881580 (rektorat), 881400, 881086
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363	022-84288827

27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	(0536) 20252 / (0536) 20252
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal	0283-358745 / 0283-357535/351267
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	(0911) 3825203 / (0911) 3825204
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	(0761) 22539 / (0761) 21695
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	(0431) 866146 / (0431) 825668
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126	(0271) 664989, (0271) 633134 (sore) / (0271) 664989
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Sriwijaya Negara,	(0711) 580063 /

		Bukit Besar Palembang	(0711) 581179
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)	(0254) 280330 Ext.218 / (0254) 280090 (rusak) fax rektorat:(02 54) 281254
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	(061) 8213571 (R.Dekan), 8213572, 8217172, 8214210 / (061) 8213571
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	(0651) 7410304 (KTU), (0651) 7552295 (sek.dek) / (0651) 7552295 dan Telp
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118	(0451) 454446 / (0451) 454446

38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)	(0561) 740187, 736439, 753252 / (0561) 740187
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura	(031) 3011146, 3012390 / (031) 3011506
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali	(0361) 222666 / (0361) 234888 (0361) 222666
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315	(0428) 21038 / (0428) 21038
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314	(0986) 214245 / (0986) 211455
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu,	

		Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142	
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118	
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211	
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584	
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711	
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar,	

		Sulawesi Selatan 90231	
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511	
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	
51	Nagari Pasia Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 26151	
52	Kampung Adat & Budaya Balla' Barakkaka ri Galesong	Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92255	
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuk	

Namun demikian, seiring dengan *adjustment* yang perlu dilaksanakan dalam proses penegakan hukum dan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan di masa pandemi, Mahkamah Konstitusi menerbitkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketentuan dalam regulasi ini mulai berlaku sejak 14 April 2021 dan mencabut ketentuan dalam PMK Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Regulasi yang mulai berlaku sejak 25 Januari 2021 ini mengatur mengenai detail pelaksanaan persidangan baik secara daring maupun luring. Prinsipnya tujuan persidangan jarak jauh dalam demi kelancaran⁹⁸ proses persidangan dan efisiensi waktu serta biaya bagi para pihak. Peraturan ini melengkapi pedoman yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009.
- 3) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. regulasi ini

⁹⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

memberikan pedoman pelayanan publik di Mahkamah Konstitusi yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan digital/ daring disesuaikan dengan standar pelayanan publik.

- 4) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan Surat Edaran Nomor 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional dan Tenaga Perbantuan TNI/POLRI dan tenaga mancadaya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020⁹⁹ tentang Upaya Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam surat edaran ini diatur pula bahwa pengajuan permohonan dapat dilakukan secara daring, melalui pojok digital maupun media elektronik lainnya. Seluruh pelayanan publik berbasis data dan sistem tetap aktif dan dapat diakses oleh masyarakat melalui laman mkri.id.
- 6) Berkenaan dengan penyesuaian jam kerja pegawai dalam masa pandemi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga menerbitkan surat edaran yang secara periodik diterbitkan dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Kerangka Kebijakan untuk Mendukung Konvergensi Hukum dan Teknologi yang Berkeadilan

99

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/466_200317100813_TTD.pdf

Pemerintah telah secara simultan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mendukung adanya konvergensi hukum dan teknologi. Hal ini diwujudkan dengan adanya dukungan transformasi digital dalam proses penyelenggaraan negara. Transformasi digital jelas menjadi hal yang esensial untuk dilaksanakan sebagai salah satu infrastruktur untuk melaksanakan misi Nawacita dan mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Beberapa program transformasi digital yang telah dicanangkan pemerintah diantaranya:

1. Pengembangan infrastruktur digital,
2. Penguatan transformasi di sektor strategis yakni pengembangan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 dan penataan frekuensi radio;
3. Peningkatan penetrasi dan literasi digital secara merata antar wilayah termasuk digitalisasi pelayanan publik untuk mencegah ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah untuk mengakselerasi berbagai inovasi transformasi digital pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan pola hidup bermasyarakat di saat pandemi untuk dapat beradaptasi melalui

pemanfaatan dan literasi teknologi informasi secara digital. Pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital diharapkan juga dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi dengan cara meminimalkan pertemuan atau kontak langsung selama pelayanan berlangsung, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal. Kebijakan ini memerlukan komitmen dan usaha bersama untuk memacu para pemangku kebijakan untuk menciptakan berbagai inovasi dalam pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan Pendidikan adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan cara pembelajaran dilakukan melalui: penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif; peningkatan kompetensi pendidik; penguatan kualitas penilaian pendidikan; digitalisasi sekolah untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan; memperkuat penerapan model pembelajaran jarak jauh dan *hybrid/blended learning*; pemanfaatan *platform* pembelajaran daring yang dimiliki pemerintah; dana integrasi *soft skills*

¹⁰⁰ Hlm. 19-20

dalam pembelajaran. Peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran, melakukan pendampingan, dan memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa secara daring juga akan dilanjutkan melalui *platform* Guru Belajar dan Guru Berbagi.

2. Afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pemihakan pada perguruan tinggi di luar Jawa; penyediaan bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat; penanganan anak tidak sekolah; serta penguatan pelayanan 1 tahun pra sekolah. Beberapa langkah yang diambil adalah penyaluran Program Indonesia Pintar atau PIP untuk lebih dari 20 juta siswa sekolah, madrasah, dan pendidikan kesetaraan serta pemberian KIP Kuliah yang termasuk bantuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk lebih dari satu juta mahasiswa.
3. Peningkatan kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan peningkatan kualifikasi pendidik; pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan, termasuk melanjutkan kebijakan rekrutmen guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK); serta peningkatan kesejahteraan pendidik yang berbasis kinerja.

4. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan melalui penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi; serta perluasan budaya mutu pendidikan, termasuk melaksanakan Asesmen Nasional, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar untuk memetakan kualitas sistem pendidikan sekaligus sebagai basis penetapan intervensi peningkatan kualitas pendidikan yang akan diberikan pemerintah.
5. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas dilakukan melalui:
 - (a) penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha-dunia industri untuk pengembangan riset inovatif perguruan tinggi, peningkatan akreditasi program studi dan lembaga pendidikan tinggi, pembinaan perguruan tinggi swasta, dan penguatan otonomi perguruan tinggi;
 - (b) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan, pemberian hak belajar tiga semester di luar program studi dan/atau kampus bagi mahasiswa, serta pengembangan program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - (c) perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan optimalisasi pemanfaatan LPDP untuk pelaksanaan kegiatan magang dan

studi independen bersertifikat, mobilitas mahasiswa internasional, pertukaran mahasiswa, dan program Kampus Mengajar.

6. Peningkatan tata kelola pendidikan dilakukan melalui penguatan tata kelola pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimum; penguatan pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif; penguatan strategi pembiayaan antarsumber pendanaan (belanja K/L, transfer daerah dana desa, APBD, dan partisipasi masyarakat); dan peningkatan sinkronisasi data pokok pendidikan dengan data lintas sektor terkait.

Terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan melalui riset-riset nasional baik secara independent di lembaga riset nasional maupun kolaboratif antar kementerian lembaga, pemerintah telah pula menentukan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan dan kendala pada tahun 2021 antara lain (1) penguatan infrastruktur untuk kemandirian teknologi yang dilaksanakan secara konsorsium institusi litbang, perguruan tinggi, dan industri nasional melalui konsep *triple helix*; (2) penciptaan ekosistem inovasi melalui pengembangan dan pemberdayaan SDM, peningkatan jejaring dan layanan teknologi Prioritas Riset Nasional (PRN); (3) percepatan penguatan kapasitas

dan kompetensi periset melalui pola rekrutmen kandidat periset dengan kualifikasi minimal S3; (4) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi melalui metode riset inovatif; (5) peningkatan dinamika dan mobilitas periset melalui berbagai skema baru (*research assistantship*, *postdoctoral*, dan *visiting professorship*); (6) penguatan dan peningkatan kebijakan teknis, sarana, dan prasarana pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir; (7) penciptaan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus *digital–green–blue economy*; (8) pengembangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk digitalisasi proses; serta (9) eksplorasi sumber pendanaan riset alternatif dari dana abadi litbangjirap, kemitraan dengan pelaku usaha swasta.

Capaian pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sepanjang satu tahun terakhir tetap diarahkan pada percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan ekosistem pemanfaatan yang mendukungnya. Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain (1) pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial; (2) penyediaan layanan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa dan lain-lain di daerah nonkomersial; (3) pembangunan Pusat Data

Nasional (PDN); dan (4) penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet. Capaian sasaran sektor komunikasi dan informasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Capaian Sektor Komunikasi dan Informasi Tahun 2020-2021

Uraian	Satuan	Baseline 2019	2020	Semester I	
				2020	2021*
Penyediaan BTS (kumulatif)	Desa	1.253 ¹	1.682 ¹	1.606 ¹	5.882
Penyediaan Akses Internet (kumulatif)	Lokasi	7.377 ¹	11.817 ¹	8.175 ¹	16.391
Konten Negatif (kumulatif)	konten	220.354 ²	130.254 ²	76.538	128.323**

Sumber: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), 2021; ²Ditjen Aplikasi Informatika 2021; Keterangan: * Estimasi capaian hingga 31 Desember 2021; ** Realisasi sampai dengan semester I-2021

Capaian pembangunan hingga akhir tahun 2019, pemerintah telah menyediakan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di 1.253 desa, dan pada akhir tahun 2020 telah meningkat menjadi 1.682 desa. Penyediaan BTS ini merupakan intervensi pemerintah pada 12.548 desa yang belum terlayani 100 persen sinyal 4G. Jumlah BTS ini diperkirakan akan bertambah menjadi 5.882 pada akhir tahun 2021. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring.

Pemerintah juga menyediakan akses internet yang diperuntukkan bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain. Sampai dengan akhir tahun 2019, telah tersedia layanan akses internet untuk layanan publik sebanyak 7.377 lokasi. Sepanjang tahun 2020 terjadi penambahan lokasi penyediaan, dengan total lokasi yang mendapatkan layanan akses internet berjumlah 11.817 lokasi. Untuk tahun 2021, pemerintah akan melanjutkan penyediaan akses internet total sebanyak 16.391 lokasi. Melalui penyediaan akses internet khususnya fasilitas kesehatan (faskes) memungkinkan semua fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dapat terkoneksi dengan internet dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan penanganan kesehatan saat pandemi.

Dalam rangka menuju digitalisasi pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah membangun PDN untuk mengintegrasikan berbagai data pemerintah. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pembangunan PDN selama tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 7.2 menjadi berikut.

Capaian Utama Pembangunan Pusat Data Nasional

Tahun	Uraian
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan persiapan pembangunan PDN lokasi 1 di Cikarang, Bekasi. 2. Studi Kelayakan untuk konstruksi PDN yang bekerja sama antara Perancis dan Indonesia.
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan pengadaan Lahan seluas 49.491 m² di Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Cikarang, Kab. Bekasi. 2. Telah dilakukan koordinasi antara Kemkominfo, Kemenkeu, Bappenas, dan Pemerintah Perancis terkait <i>Financial Protocol</i> dan <i>Loan Agreement</i> serta proses penerbitan Daftar Kegiatan (DK) untuk pembiayaan pembangunan gedung PDN.
2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terbitnya sertifikat hak pakai untuk lahan PDN atas nama Kementerian Kominfo. 2. Telah dilakukan pembahasan pemetaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kebutuhan pembangunan PDN. 3. Beberapa hal terkait Persiapan Pembangunan PDN di Cikarang, Bekasi: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen <i>Pra Design</i> untuk kelengkapan administrasi pembangunan PDN apabila menggunakan metode konvensional telah selesai; • Tersedianya dokumen <i>basic design</i> untuk kelengkapan administrasi pembangunan PDN apabila menggunakan metode <i>design and build</i> (rancang bangun); • Telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait, dalam rangka pembahasan persiapan lelang PDN dengan melibatkan Kedutaan Perancis, LKPP, KemenPUPR, Keajaung, BPKP, dan Kemenkeu

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK terdapat kendala yang dihadapi terutama (1) kendala keamanan di kawasan timur Indonesia, (2) *right of ways* di mana sejumlah daerah sulit untuk mengeluarkan perizinan pembebasan lahan BTS, (3) mundurnya jadwal pelaksanaan disebabkan kesulitan dalam mengakses lokasi sebagai dampak antisipasi pandemi COVID-19, (4) hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh operator seluler ditemukan ketidakcocokan antara koordinat yang telah ditentukan operator telekomunikasi dengan lahan yang

direkomendasikan pemerintah daerah, dan (5) masih terdapat desa yang belum memiliki akses listrik PLN serta belum memenuhi kriteria untuk dilanjutkan kepada tahap SITAC/*Site Acquisition*.

Untuk pemanfaatan TIK terdapat kendala antara lain (1) pemerintah tidak memiliki satu data acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, (2) terdapat 2.700 pusat data *existing* yang tidak memenuhi standar dan tidak terintegrasi, (3) terdapat 2.700 aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi, (4) belum terintegrasinya layanan publik pemerintah pusat dan daerah, serta (5) data pemerintah rentan terhadap serangan siber.

Dari sisi ekosistem pendukung TIK terdapat kendala antara lain (1) rendahnya peran masyarakat dan *stakeholder* dalam menjaga ruang internet bebas dari konten negatif, serta (2) terdapat sejumlah pengguna media *online* yang secara tidak sadar telah berpartisipasi dalam penyebaran konten negatif.

Permasalahan utama bidang IG adalah ketersediaan IG dasar skala besar (1:5.000) yang masih sangat minim. Percepatan penyediaan IG dasar belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan dengan skema pembiayaan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN (KPBUMN). Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pendanaan dan pelaksanaan proyek di tengah masa pandemi COVID-19.

Pemotongan anggaran akibat *refocusing* anggaran untuk pemulihan pandemi COVID-19 juga memiliki dampak pada pencapaian beberapa target Proyek Prioritas Nasional yang masih belum sesuai harapan. Lebih jauh, adanya pembatasan mobilitas manusia untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 juga menghambat proses survei lapangan dan proses koordinasi yang membutuhkan proses tatap muka secara langsung. Selain itu, hal ini juga menghambat proses transfer data pekerjaan teknis yang sangat besar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konvergensi hukum dan teknologi di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dilepaskan dari adanya konvergensi media dan jaringan. Ketiganya berperan penting dalam mendukung proses penegakan konstitusi mulai dari proses pendaftaran perkara, pembuktian, persidangan secara elektronik, hingga pembacaan putusan. Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2009 telah menerbitkan PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. PMK dimaksud menjadi pedoman bagi *Justitia bellen* dalam beracara, baik dalam pengujian undang-undang, maupun penyelesaian sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Secara teknis, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan upaya pemenuhan *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan melalui berbagai program dan penyediaan *smartboard* yang ditempatkan pada *mini court room* di 53 titik lokasi dan fasilitas pendukung lainnya. Berbagai program dimaksud antara lain, bimbingan teknis kepada berbagai elemen masyarakat,

yaitu, guru dan dosen, para advokat, pelajar dan mahasiswa, kelompok disabilitas, kelompok profesi, pengurus partai politik, lembaga swadaya masyarakat/*non-government organisation* (NGO), serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Materi yang disampaikan di dalam berbagai pertemuan adalah, pengenalan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, meliputi kewenangan, struktur kelembagaan dan bisnis proses yang terjadi di MK; memberikan pemahaman tentang UUD 1945 dan perubahannya; memberikan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideology negara; memberikan pemahaman tentang hak-hak konstitusional warga negara sekaligus memperjuangkannya manakala terdapat hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan; memberikan pemahaman tentang struktur ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945, dan berbagai materi lainnya seputar hokum dan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan diseminasi, sosialisasi tentang pemahaman hak-hak konstitusional, guna memaksimalkan pemanfaatan konvergensi teknologi dan hukum yang telah ditempatkan di 53 titik lokasi di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan *access to justice* dan perlindungan konstitusional warga negara.

B. Saran

Mahkamah Konstitusi sebaiknya meningkatkan dukungan *bandwidth* untuk menjaga stabilitas jaringan koneksi internet agar persidangan dapat berjalan lancar, karena kelancaran di dalam proses persidangan, memiliki dampak terhadap proses penanganan perkara, yang bermuara pada kecepatan proses pemeriksaan perkara di persidangan dan tepatnya pelaksanaan persidangan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, hingga keluarnya putusan suatu perkara.

Meskipun, Mahkamah Konstitusi memerlukan data pribadi para pihak dalam proses persidangan, namun perlindungan terhadap data pribadi para pihak patut dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan agar tidak disalahgunakan. Perlindungan data pribadi dimaksud dapat berupa kontak pribadi, NIK, maupun alamat kediaman.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan secara optimal infrastruktur digital untuk kelancaran persidangan dan pemenuhan *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan (*Justitia bellen*) namun dukungan fasilitas dan sarana prasarana terhadap jaringan internet menjadi bagian pemerintah yang harus menyiapkannya. Tanpa dukungan sarana prasarana jaringan internet yang memadai, maka *access to justice* serta

konvergensi hukum dan teknologi yang digagas dan disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tidak optimal.

Tanggung jawab untuk meningkatkan *digital talent* dan *digital awareness* bagi seluruh masyarakat, tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen untuk meningkatkan *digital awareness* dan *digital talent* bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan konvergensi hukum dan teknologi yang telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudahan *access to justice* bagi masyarakat dapat dipergunakan secara optimal.

REFERENSI

- Adam Nguyen, "What is the Future of Law as It Converges with Technology",
<https://www.lawtechnologytoday.org/2015/04/future-of-law-technology/> diakses Juli 2021.
- Ali, "Akademisi Ingatkan Pentingnya Konvergensi Tatanan Hukum",
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba83cc6288d2/akademisi-ingatkan-pentingnya-konvergensi-tatanan-hukum/> diakses 16 Juni 2021.
- Andrey Y. Mordovcev, et.al, "The Convergence of Law: the Diversity of Discourses", *Mediterranean Journal of Social Sciences: MCSER Publishing, Rome-Italy*, Vol.6 No. 3 May 2015. h. 263.
- Ashley Crossman, "What is Convergence Theory?"
<https://www.thoughtco.com/convergence-theory-3026158>.
- Bruce Burk, "New Technology and Its Impact on the Practice of Law",
<https://www.expertinstitute.com/resources/insights/new-technology-and-its-impact-on-the-practice-of-law/> diakses 16 Juni 2021.
- CSR Report, "Technological Convergence: Regulatory, Digital Privacy, and Data Security Issues", 30 Mei 2019 H.10. dapat diakses <https://fas.org/sgp/crs/misc/R45746.pdf>.
- Dennis L. Krebs. "The Evolution of Sense of Public", retrieved from https://www.researchgate.net/publication/254398858_The_Evolution_of_a_Sense_of_Justice, October 2008, DOI:10.1093/acprof:oso/9780195325188.003.0012.
- Dr. Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Gube E.G dan Y.S Lincoln, *Competing Paradigm and Perspectives*, (London: SAGE Publication inc, 1994) lihat juga pemaparan mengenai paradigma hukum dalam Agus Salim (ed), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*, (Yogyakarta: Wacana, 2001).
- Hadari Nawawi dan Martin Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, 39).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York, Rusel&Rusel, 1973).,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2>.

KSEI, "Facing the Disruption Era: Ketika Revolusi Digital Menuntut Banyak Perubahan", <https://akses.ksei.co.id/pusatinformasi/artikel/5bf6bdc3ac8758ad3a689139>.

Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W Norton, 1998).

Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Merriem Webster, "convergence", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/convergence>

Mutiara Hikmah, "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35 No. 2 April -Juni 2005.

Nuno Garoupa dan Anthony Ogus, "A Strategic Interpretation of Legal Transplants" *Journal of Legal Studies*, The University of Chicago, Juni 2006 dalam Danrivanto Budhijanto "Pembentukan Hukum yang Antisipatif terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No.2 September 2011.

Paul Maharg, "Convergence and fragmentation: Legal Research. Legal informatics, and legal education" *European Journal of Law and Technology*, Vol. 5, No. 3, 2014.

Anne Sanders, M. Jur, dalam "*Justice and Court Administration Session, European Group of Public Administration (EGPA) Conference*" di Queen's University Belfast, the United Kingdom, 13 september 2019. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Prof. M. Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam sebuah pemaparan materi dalam kegiatan FGD Kajian Pembaruan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tanggal 31 Mei 2021.

Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).
Hlm.29.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).

-----, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Tejas Vasani, "Evolution of Liberal Theories of Justice",
<https://www.legalbites.in/evolution-liberal-theories-justice/>
diakses 17 Juni 2021.

Trivers, *Social Evolution* (Menlo Park, CA: Benjamin Cummings, 1985).

Van Kan dalam Prof Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).